

Pengaruh Edukasi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Annisa Maudhi Putri Supriyadi^{1*}, Abdul Wahid Mahsuni², Dyah Arini Rudhiningtyas³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

Email Korespondensi: 22101082057@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia akibat kurangnya edukasi dan pelayanan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuantitatif yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah sampel sebanyak 185 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta edukasi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Edukasi pajak, pelayanan pajak, kepatuhan pajak

ABSTRACT

This research is motivated by the low level of individual taxpayer compliance in Indonesia due to the lack of tax education and services. The purpose of this study is to analyze the influence of tax education and services on individual taxpayer compliance. This research uses a quantitative data collection method by distributing questionnaires to individual taxpayers at the East Java Provincial Animal Husbandry Service, with a sample of 185 respondents. The results of study indicate that tax education has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, tax services have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, and tax education and services simultaneously have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax education, tax services, tax compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah pendapatan utama negara yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Agusetiawati et al., 2024). Salah satu kelompok masyarakat yang berperan dalam membayar pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjadi teladan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Pandapotan Purba, 2024). Oleh karena itu, memahami perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi penting agar pendapatan negara dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Zahro et al., 2023). Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti moral pajak, tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap keadilan sistem, serta faktor eksternal seperti pelayanan dan penegakan hukum (Beti et al., 2023). Edukasi pajak adalah proses penyampaian pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban perpajakan (Siti Rahayu Ningsih et al., 2024). Edukasi yang efektif membantu wajib pajak memahami prosedur pengisian SPT, tarif pajak dan manfaat pajak. Pelayanan pajak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan fiskus untuk memberikan kebutuhan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya (Permatasari, 2022). Dalam perpajakan, pelayanan yang baik meliputi kemudahan akses informasi, kecepatan proses administrasi, sikap fiskus dan kejelasan prosedur pelaporan. Pelayanan yang tidak memadai berpotensi menimbulkan persepsi negatif, sehingga menurunkan dorongan wajib pajak guna patuh melakukan pelaporan pajak.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan edukasi dan pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi termasuk PNS, masih belum maksimal. Berdasarkan data DJP tahun 2023, rasio kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia baru mencapai 73,7%, sementara target kepatuhan nasional ditetapkan sebesar 80%. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, tingkat pelaporan oleh wajib pajak orang pribadi tercatat sebesar 71,4%, sedangkan untuk kalangan PNS di beberapa instansi pemerintah, termasuk Dinas Peternakan masih ditemukan keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian data.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan sebelumnya dengan hasil yang bervariasi. Permatasari (2022) menemukan bahwa pemahaman dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan, sementara kesadaran, pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, Agusetiawati et al. (2024) menemukan bahwa edukasi pajak, literasi digital dan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, Saputra & Putra (2025) juga menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel edukasi pajak dan pelayanan pajak merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, terdapat celah penelitian terkait bagaimana edukasi pajak dan pelayanan pajak secara spesifik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada lokasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan kedua variabel dalam satu model penelitian dengan fokus edukasi pajak dan pelayanan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) Untuk mengetahui pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Untuk mengetahui edukasi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan alasan individu menaati atau melanggar suatu peraturan yang berlaku. Dalam perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami mengapa wajib pajak patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Menurut James, S. and Alley (2004) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta kualitas pelayanan fiskus. Dengan demikian teori kepatuhan menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan antara edukasi, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Bandura (1997) mengemukakan perilaku individu terbentuk melalui proses belajar sosial, yaitu observasi, imitasi dan pengalaman. Dalam perpajakan, edukasi pajak merupakan bentuk pembelajaran sosial di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan dan sikap patuh melalui sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Teori Pelayanan Publik (*Public Service Theory*)

Teori pelayanan publik menjelaskan pentingnya penyediaan layanan yang berkualitas oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Menurut Parsu Parasuraman, Valarie A. Zeithaml

(1988) kualitas pelayanan diukur melalui lima dimensi utama, yaitu *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan) dan *empathy* (empati). Pelayanan yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas wajib pajak, sehingga berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Edukasi Pajak

Edukasi pajak adalah pemahaman mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Melalui edukasi pajak, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban perpajakan, tetapi juga menyadari perannya sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap perkembangan negara (Fujiyasti, 2022).

H1: Edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam memberikan kemudahan, kenyamanan dan kejelasan perlindungan hukum kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat memperoleh informasi dan bantuan secara cepat, tepat, serta transparan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak (Any & Fuadah, 2024).

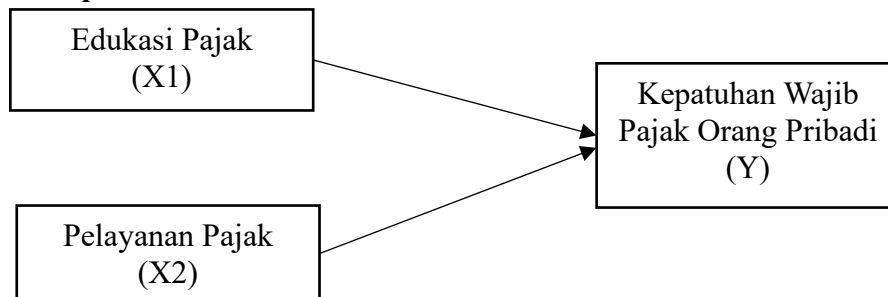
H2: Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah unsur penting dalam sistem perpajakan yang menentukan peningkatan pendapatan negara. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak mencukupi seluruh tugas pajaknya secara tepat, lengkap dan tepat waktu selaras dengan ketentuan peraturan yang ada (Hidayat & Maulana, 2022).

H3: Edukasi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner yang dilakukan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah populasi sebesar 342 wajib pajak. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah responden yang didapat yaitu 185 responden.

Tabel 1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	185
Kuesioner Kembali	185
Pengisian tidak lengkap	0
Kuesioner yang diolah	185
Total	185

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 185 kuesioner yang disebar dan kembali dengan jumlah yang sama yaitu 185. Untuk pengisian kuesioner yang tidak lengkap yaitu 0 dan kuesioner yang dapat diolah yaitu 185 kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Edukasi Pajak	185	18.00	40.00	32.1027	4.41529
Pelayanan Pajak	185	9.00	25.00	19.0162	3.22604
Kepatuhan Wajib Pajak	185	15.00	35.00	27.7081	4.36901
Valid N (listwise)	185				

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 2, variabel edukasi pajak memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 40, dengan rata-rata 32,1027 dan standar deviasi sebesar 4,41529. Pada variabel pelayanan pajak memiliki nilai minimum 9, nilai maksimum 25, dengan rata-rata 19,0162 dan standar deviasi 3,22604. Selanjutnya, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 35, dengan rata-rata 27,7081 dan standar deviasi 4,36901.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Keputusan
Edukasi Pajak	X1.1	0,603	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.2	0,691	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.3	0,746	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.4	0,677	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.5	0,714	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.6	0,638	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.7	0,659	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.8	0,673	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
Pelayanan Pajak	X2.1	0,796	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.2	0,762	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.3	0,494	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.4	0,775	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.5	0,725	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,707	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y.2	0,807	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y.3	0,731	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y.4	0,784	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y.5	0,787	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y.6	0,777	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y.7	0,689	0,1443	R Hitung > R Tabel	Valid

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi 5% memiliki nilai r tabel yaitu 0,1443. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai seluruh elemen para r hitung > r tabel dan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach'S Alpha	Keterangan
1.	Edukasi Pajak	0,826	Reliabel
2.	Pelayanan Pajak	0,756	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,873	Reliabel

Sumber: Outpus SPSS Statistic 25,2025

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel edukasi pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak > 0,6. Maka, variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		185
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.93829538
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.035
Test Statistic		.049
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Ouput SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil signifikansi 0,200 yang lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.422	1.661			2.061	.041		
Edukasi Pajak	.480	.061	.485	7.938	.000		.665	1.505
Pelayanan Pajak	.466	.083	.344	5.631	.000		.665	1.505

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 6, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,10 dan seluruh nilai VIF < 10 yang menyatakan bahwa data tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	3.844	.952		4.038	.000	
	Edukasi Pajak	-.055	.035	-.144	-1.595	.112	
	Pelayanan Pajak	.017	.047	.032	.359	.720	

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 7, didapatkan nilai signifikansi edukasi pajak (X1) 0,112 dan pelayanan pajak (X2) 0,720. Maka nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.422	1.661		2.061	.041
Edukasi Pajak	.480	.061	.485	7.938	.000
Pelayanan Pajak	.466	.083	.344	5.631	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 8, dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
 $Y = 3,422 + 0,480X_1 + 0,466X_2 + e$

- Nilai konstanta sebesar 3,422, hal ini menunjukkan variabel edukasi pajak (X1) dan pelayanan pajak (X2), nilai konstan (0) maka kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 3,422.
- Koefisien regresi variabel edukasi pajak (X1) sebesar 0,480. Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan kualitas edukasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,480.
- Koefisien regresi variabel pelayanan pajak (X2) sebesar 0,466. Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan pada pelayanan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,466.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (F)

Tabel 9 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1923.659	2	961.830	110.195	.000 ^b
Residual	1588.579	182	8.728		
Total	3512.238	184			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Edukasi Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 9, nilai Fhitung 110,195 > Ftabel 3,05 dan signifikansi untuk variabel edukasi pajak dan pelayanan pajak yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa model regresi edukasi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (t)

Tabel 10 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.422	1.661		2.061	.041
Edukasi Pajak	.480	.061	.485	7.938	.000
Pelayanan Pajak	.466	.083	.344	5.631	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 10, dapat diartikan sebagai berikut :

- Edukasi pajak memiliki nilai $t_{hitung} = 7,938 > t_{tabel} = 1,973$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga edukasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pelayanan pajak memiliki nilai $t_{hitung} = 5.631 > t_{tabel} = 1,973$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11 Hasil Uji R^2

Model Summary^b

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.740 ^a	.548	.543	2.95440

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Edukasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel 11, besarnya R Square 0,548. Artinya variabel independen yaitu edukasi pajak dan pelayanan pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 54,3% sedangkan 55,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diolah oleh peneliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Edukasi pajak dan pelayanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan responden yang pajaknya sudah dipotong dari perusahaan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu edukasi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian ini memiliki celah untuk mendapatkan variabel lain dengan presentasi 55,7%.
4. Penelitian ini tidak membedakan jenis pekerjaan PNS dan Non PNS.
5. Penelitian ini tidak memberikan jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) sebagai dasar pengetahuan pemotongan penghasilan.

Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain dalam penelitiannya.
3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian di instansi lain yang berbeda.
4. Penelitian selanjutnya disarankan dapat membedakan jenis pekerjaannya
5. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memberikan jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh).

DAFTAR PUSTAKA

- A Parsu Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, L. L. B. (1988). *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*.
- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691.
<http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Any, M. W., & Fuadah, L. (2024). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–13.
- Bandura, A. (n.d.). Self-efficacy: The exercise of control. 1997.

- Beti, A., Anwar, M., & Eris, D. (2023). Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Kemauan Membayar dari Wajib Pajak, Kedisiplinan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 2337–2356.
- Fujiyasti, W. (2022). PENGARUH EDUKASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus: KPP Pratama Bandung Cibeunying). *787*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG. *Akuntansi*, 05, 11.
- James, S. and Alley, C. (2004). *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*.
- Pandapotan Purba, B. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 356–365. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.73>
- Saputra, I. kadek G., & Putra, I. nyoman. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 12–24.
- Siti Rahayu Ningsih, Evi Marlina, & Muhammad Ahyaruddin. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi* 45, 5(2), 298–322. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>
- Zahro, A., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkalan). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 348–358.